

Letter of Acceptance
No: EI/V.06/02/03/2026

Dear, Susi Amanda

Thank you for submissions your article, we will process it to review your manuscript. We have now completed our review regarding your submission entitled, "**Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sistem Delik Aduan Pada Pengaturan Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**" within our editorial board and have decided to **accept the submission**. The manuscript will be published in El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law. ISSN 2829-1042 (Print) 2829-0666 (Online) December (Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026).

Following this decision to accept the submission, your manuscript has been forwarded to the copyediting stage. In this stage, we are finalizing your manuscript before it is directed to the production stage for publication, comprising proofreading and layout processes.

Thank you for submitting a manuscript and working with El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law.

Best regards,

Banda Aceh, 23 August 2026
Editor In Chief



Aulil Amri
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sistem Delik Aduan Pada Pengaturan Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Susi Amanda¹, Abdul jalil Salam², Nurul Fithria³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Email: 220104067@student.ar-raniry.ac.id¹, abduljalilsalam@ar-raniry.ac.id²,
nurul.fithria@ar-raniry.ac.id³

Abstract: Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code fills the legal void (*rechtsvacuum*) that has been attached to the act of cohabitation without a valid marital bond through the criminalization of cohabitation in Article 412, as a manifestation of the philosophical foundation of Pancasila which places the values of religiosity and social order as a foothold for national criminal law reform. However, the construction of an absolute complaint deliction in the article, with the limitation of the complainant's subject to husband, wife, parents, or children and the flexibility to withdraw complaints, raises policy ambivalence that questions the consistency of the direction of criminalization as well as the effectiveness of its enforcement. This research aims to answer three problems: first, how the cohabitation arrangement is constructed in Article 412; second, how the complaint mechanism affects the effectiveness of law enforcement from the perspective of legal certainty, preventive function, and equality before the law; and third, how the complaint system is analyzed from the perspective of *jidaya fiqh*. This research uses normative juridical methods with conceptual and comparative approaches, utilizing primary legal materials in the form of laws and regulations and verses of the Qur'an, as well as secondary legal materials in the form of *fiqh jinayah* literature and *siyasah syar'iyah*, which are collected through literature studies and analyzed qualitatively. The results of the study show that Article 412 constructs cohabitation as a formal criminal act whose prosecution is absolutely dependent on the subjective will of the complainant, thus giving birth to a policy paradox that weakens the certainty of enforcement, preventive functions, and the principle of legal equality. From the point of view of *fiqh jinayah*, this system of complaint delik is structurally in accordance with the character of *jarimah ta'zir* which is in harmony with the principles of *sitr al-'aib* and *hifz al-'irdh*, but still leaves a conceptual tension between private interests and collective interests within the authority of *ulil amri*. This study concludes that the effectiveness of Article 412 is largely determined by the design of the enforcement mechanism, not just the formulation of the norms.

Keywords: cohabitation, complaint, Article 412 of the Criminal Code, *fiqh jinayah*, effectiveness of criminal law

Abstrak: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang selama ini melekat pada perbuatan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah melalui kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412, sebagai perwujudan landasan filosofis Pancasila yang menempatkan nilai religiositas dan ketertiban sosial sebagai pijakan pembaruan hukum pidana nasional. Namun, konstruksi delik aduan absolut dalam pasal tersebut, dengan pembatasan subjek pengadu secara limitatif kepada suami, istri, orang tua, atau anak serta fleksibilitas penarikan pengaduan memunculkan ambivalensi kebijakan yang

mempertanyakan konsistensi arah kriminalisasi sekaligus efektivitas penegakannya. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga permasalahan: pertama, bagaimana pengaturan kohabitasi dikonstruksikan dalam Pasal 412; kedua, bagaimana mekanisme delik aduan tersebut memengaruhi efektivitas penegakan hukum ditinjau dari kepastian hukum, fungsi pencegahan, dan kesetaraan di hadapan hukum; dan ketiga, bagaimana sistem delik aduan tersebut dianalisis dari perspektif fiqh jinayah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan ayat-ayat Al-Qur'an, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fiqh jinayah dan siyasah syar'iyah, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 mengonstruksikan kohabitasi sebagai tindak pidana formil yang penuntutannya digantungkan mutlak pada kehendak subjektif pengadu, sehingga melahirkan paradoks kebijakan yang melemahkan kepastian penegakan, fungsi pencegahan, dan prinsip kesetaraan hukum. Dari sudut pandang fiqh jinayah, sistem delik aduan ini secara struktural sesuai dengan karakter jarimah ta'zir yang selaras dengan prinsip sitr al-'aib dan hifz al-'irdh, namun tetap menyisakan ketegangan konseptual antara kepentingan privat dan kepentingan kolektif dalam kewenangan ulil amri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Pasal 412 sangat ditentukan oleh desain mekanisme penegakan, bukan semata rumusan normanya.

Kata Kunci: kohabitasi, delik aduan, Pasal 412 KUHP, fiqh jinayah, efektivitas hukum pidana

Pendahuluan

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan signifikan terhadap lanskap tindak pidana kesusilaan di Indonesia, salah satunya melalui kriminalisasi perbuatan kohabitasi yang sebelumnya tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial.¹ Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang selama ini melekat pada perbuatan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, yang lazim disebut "*kumpul kebo*", kini diisi melalui Pasal 412 KUHP baru, sebagai wujud dari landasan filosofis Pancasila yang menempatkan nilai religiositas dan ketertiban sosial sebagai pijakan pembaruan hukum pidana nasional.¹ Namun demikian, kriminalisasi tersebut tidak lantas menempatkan negara sebagai pihak yang secara otomatis dapat menindak setiap perbuatan kohabitasi yang memenuhi unsur delik, sebab Pasal 412

¹ Nurinda Ika Safitri dan Eko Wahyuni, "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 613.

dirancang sebagai delik aduan absolut dengan pembatasan subjek pengadu yang sangat ketat, sebagaimana diatur dalam ayat (2) hingga ayat (4).

Konstruksi delik aduan ini menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Di satu sisi, kohabitasi dikategorikan sebagai tindak pidana formil yang pada dasarnya memberi ruang luas bagi negara untuk menindak begitu unsur objektif dan subjektif terpenuhi. Di sisi lain, ruang tersebut dipersempit secara tajam melalui syarat formil pengaduan yang hanya dapat diajukan oleh suami, istri, orang tua, atau anak, disertai fleksibilitas penarikan pengaduan tanpa batas waktu tertentu.² Ambivalensi kebijakan semacam ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi arah kriminalisasi kohabitasi, sekaligus mengundang pertanyaan lanjutan mengenai sejauh mana desain delik aduan tersebut benar-benar efektif dalam mewujudkan kepastian penegakan hukum, fungsi pencegahan norma pidana, dan kesetaraan di hadapan hukum bagi setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan objektif yang sama.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji mengingat kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 secara sosiologis bersumber dari nilai moral religius dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sehingga tidak dapat dilepaskan dari kerangka nilai-nilai keislaman yang turut membentuk kesadaran hukum masyarakat, khususnya melalui fiqh jinayah sebagai salah satu khazanah hukum pidana Islam yang telah lama mengenal berbagai bentuk *jarimah* beserta mekanisme penegakannya. Fiqh jinayah membedakan secara tegas antara *jarimah hudud* yang bersifat *haqqullah* murni dan tidak dapat digugurkan oleh kehendak subjektif pihak mana pun, dengan *jarimah ta'zir* yang teknis penegakannya, termasuk kemungkinan mekanisme pengaduan dan pencabutannya, diserahkan kepada kebijakan *ulil amri* melalui *siyasah syar'iyah*.³ Klasifikasi ini menjadi pisau analisis yang relevan untuk menilai apakah konstruksi delik aduan absolut pada Pasal 412 memiliki keselarasan konseptual dengan prinsip-prinsip penegakan hukum pidana Islam, ataukah justru menyisakan ketegangan tertentu, sebagaimana pernah diperdebatkan dalam fiqh klasik melalui institusi *li'an* dan *qadzaf*.

² Khusnul Fadila, Noenik Soekorini dan Hartoyo, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif KUHP Baru: Antara Moralitas dan Hak Privasi," *Syiah Kuala Law Journal* 9, no. 3 (2025): 415.

³ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2010): 9.

Kajian mengenai kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP baru telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu dengan fokus yang berbeda-beda. Multazam dan Mujaib (2023) mengkaji kriminalisasi delik *samen leven* (kumpul kebo) dalam KUHP baru dari sudut pandang fikih, dan menyimpulkan bahwa penetapan kohabitasi sebagai tindak pidana pada dasarnya selaras dengan prinsip nahi munkar dalam Islam, meskipun sebagian rumusan pasal tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai keislaman sehingga masih memerlukan penyempurnaan.⁴ Ritonga dan Mukhsin (2024) meninjau Pasal 412 dari perspektif hukum pidana Islam dengan membandingkan ancaman sanksi antara delik kohabitasi dan delik perzinaan dalam Pasal 411, dan menemukan bahwa dalam pandangan fiqh jinayah pelaku kohabitasi semestinya dipersamakan dengan pelaku zina, sehingga ancaman pidana yang lebih ringan pada Pasal 412 dinilai belum sepenuhnya selaras dengan prinsip hukum pidana Islam.⁵ Kajian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Nurozi (2026), yang menganalisis konstruksi kohabitasi sebagai delik aduan dari perspektif *maqashid syariah*, dan menyimpulkan bahwa pembatasan subjek pengaduan pada keluarga inti menjadikan pengaturan tersebut bersifat terbatas dan prosedural, sehingga menyisakan ketegangan antara perlindungan moral publik dan hak privasi warga negara.⁶

Berbeda dari ketiga kajian terdahulu tersebut, yang secara umum menilai kesesuaian norma Pasal 412 dengan hukum pidana Islam atau *maqashid syariah* secara terpisah dari sistem delik aduannya, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menempatkan mekanisme delik aduan absolut sebagai objek analisis utama yang dikaji secara simultan dari dua perspektif, yaitu efektivitas penegakan hukum pidana positif, meliputi kepastian hukum, fungsi pencegahan, dan kesetaraan di hadapan hukum, serta klasifikasi jarimah dalam fiqh jinayah, yaitu hudud dan *ta'zir*. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menilai kesesuaian normatif Pasal 412 dengan hukum Islam, tetapi juga mengevaluasi implikasi desain delik aduan tersebut terhadap efektivitas

⁴ Syafiq M. Multazam dan Mujaib, "Delik Samen Leven Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023).

⁵ Rahman Sani Ritonga dan Abd. Mukhsin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024).

⁶ Ahmad Nurozi, "Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik* 4, no. 1 (2026).

penegakannya, sehingga mengisi ruang kajian yang belum banyak disentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas tiga hal secara berurutan. Pertama, bagaimana pengaturan kohabitasi dikonstruksikan dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, termasuk unsur-unsur tindak pidana dan syarat formil pengaduan di dalamnya. Kedua, bagaimana penerapan mekanisme delik aduan tersebut memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan kohabitasi, ditinjau dari dimensi kepastian hukum, fungsi pencegahan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Ketiga, bagaimana sistem delik aduan pada Pasal 412 tersebut dianalisis dari perspektif fiqh jinayah, khususnya terkait klasifikasi *jarimah*, prinsip *sitr al-'aib* dan *hifz al-'irdh*, serta kedudukan *ulil amri* dalam kerangka *siyasah syar'iyah*. Melalui ketiga fokus pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsistensi kebijakan kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru, sekaligus memperkaya kajian perbandingan antara hukum pidana positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum terkait pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ditinjau pula dari perspektif fiqh jinayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri bahan hukum primer berupa perundang-undang serta ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan sebagai rujukan hukum Islam mengenai *qadzif* dan *li'an*, dan bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, buku, kitab-kitab fiqh jinayah dan *siyasah syar'iyah*, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kohabitasi dan delik aduan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menilai pengaruh mekanisme delik aduan terhadap efektivitas penegakan hukum atas perbuatan kohabitasi dan menganalisis sistem delik aduan tersebut dari perspektif fiqh jinayah.

Pembahasan

A. Pengaturan Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Untuk memahami pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa KUHP baru dibangun atas landasan filosofis Pancasila yang menempatkan nilai religiositas dan ketertiban sosial sebagai pijakan utama pembaruan hukum pidana nasional.⁷ Dalam hal ini, kohabitasi dikriminalisasi bukan karena perbuatan seksualnya secara eksplisit, melainkan karena keberadaan suatu pola kehidupan bersama yang menyerupai perkawinan tanpa memiliki legitimasi hukum. Pergeseran orientasi inilah yang menjadi Pasal 412 KUHP baru sebagai ketentuan yang secara konseptual menuntut pembedahan unsur-unsur tindak pidana secara lebih teliti.

Sebelum menelaah rumusan normatif Pasal 412, sangat penting untuk terlebih dahulu memahami kohabitasi secara konseptual sebagai bentuk pergaulan atau relasi antara dua individu yang memilih untuk menjalani hidup bersama layaknya pasangan suami istri tanpa adanya perkawinan yang sah. Dalam konteks hukum pidana, istilah ini dikenal dalam berbagai sebutan asing, antara lain *samenleven* dalam Bahasa Belanda, atau *living together* dalam bahasa Inggris, yang seluruhnya merujuk pada pola hidup bersama sebagai pasangan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Di Indonesia, istilah ini lebih umum dikenal dengan sebutan "*kumpul kebo*".⁸

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama warisan kolonial atau *Wetboek van Strafrecht* sama sekali tidak mengatur kohabitasi sebagai suatu tindak pidana tersendiri.⁹ Ketentuan yang paling mendekati hanya terdapat pada Pasal 284 KUHP lama tentang perzinahan (*overspel*), yang bersifat delik aduan dan hanya dapat diproses apabila salah satu atau kedua pelaku terikat oleh perkawinan yang sah. Konsekuensinya, pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan namun keduanya berstatus belum menikah berada di

⁷ Abdur Rachman Parlindungan Barasa dan Wahyudi Saputra, "Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 3 (2025): 160.

⁸ Habibie Maulana dan Moh. Hatta, "Perspektif Hukum dan Sosial Terhadap Kohabitasi (Samenleven)," *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)* 12, no. 2 (2024).

⁹ Rhesas Shalatan dan Mega Fitri Hertini, "Rekonstruksi Hukum Living Togethre Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP baru," *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 6 (2026): 29-30.

luar jangkauan Pasal 284 KUHP lama,¹⁰ sehingga terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap perilaku kohabitasi semacam ini. Kekosongan hukum inilah yang kemudian coba diisi oleh pembentuk undang-undang melalui Pasal 412 KUHP baru.

Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mendefinisikan "*kohabitasi sebagai perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah yang diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda kategori II*".¹¹ Secara kontekstual, frasa "*hidup bersama sebagai suami istri*" mengandung dua elemen yang tidak dapat dipisahkan, elemen faktual berupa kebersamaan tempat tinggal secara berkelanjutan, dan elemen normatif berupa menyerupai terhadap pola hubungan suami istri yang diakui hukum. Elemen kedua inilah yang menjadikan delik kohabitasi bersifat cukup kompleks, karena mensyaratkan adanya penilaian terhadap kualitas hubungan para pihak, bukan sekadar membuktikan keberadaan fisik mereka dalam satu tempat tinggal. Dengan demikian, tidak setiap bentuk kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai kohabitasi dalam pengertian Pasal 412, melainkan hanya mereka yang secara nyata menjalankan kehidupan layaknya pasangan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.

Merujuk pada uraian elemen faktual dan elemen normatif di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana kohabitasi yang harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai delik kohabitasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, unsur objektif yang pada dasarnya tercermin dari kedua elemen tersebut, yaitu adanya perbuatan hidup bersama secara nyata dalam satu tempat tinggal yang menyerupai pola hubungan suami istri, tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku. Kedua, unsur subjektif yaitu adanya kesepakatan atau kehendak bersama (*mens rea*)¹² dari kedua belah pihak untuk secara sadar menjalani relasi tersebut. Ketiga, unsur delik aduan sebagai syarat formil penuntutan, yaitu adanya

¹⁰ Raka Indra Pratama, Ade mahmud, dan Chepi Ali Firman Zakaria, "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 30.

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945).

¹² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

pengaduan resmi dari pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang.¹³ Ketiadaan salah satu unsur ini, baik objektif, subjektif, maupun syarat formil pengaduan, menyebabkan suatu perbuatan tidak dapat diproses sebagai tindak pidana kohabitasi.

Syarat formil pengaduan tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 412 ayat (2) sampai dengan ayat (4), yang sekaligus menjadi ciri khas paling menonjol dari desain delik ini. Ayat (2) membatasi secara limitatif pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu suami atau istri bagi pelaku yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anak bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan. Ayat (3) menegaskan bahwa ketentuan umum mengenai pihak yang berhak mengadu dalam delik aduan pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26, serta ketentuan mengenai batas waktu penarikan pengaduan dalam Pasal 30, tidak berlaku terhadap Pasal 412, karena telah ada pengaturan khusus (*lex specialis*) dalam ayat (2). Sebagai konsekuensinya, ayat (4) mengatur bahwa pengaduan terhadap tindak pidana kohabitasi dapat ditarik kembali kapan saja selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai, tanpa batasan waktu tertentu sebagaimana berlaku pada delik aduan umum.¹⁴ Konstruksi empat ayat ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sengaja merancang mekanisme penegakan kohabitasi sebagai delik aduan absolut dengan pembatasan subjek pengadu yang sangat ketat, dengan tujuan mencegah timbulnya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap pihak yang diduga melakukan kohabitasi.

Selain persoalan pembuktian, aspek ancaman pidana dalam Pasal 412 juga menyimpan implikasi normatif yang signifikan yaitu, pidana penjara paling lama enam bulan atau denda kategori II menempatkan kohabitasi pada kategori tindak pidana ringan dalam hierarki sanksi hukum pidana Indonesia. Bila dibandingkan dengan delik-delik kesusilaan lainnya dalam KUHP baru, seperti perzinaan dalam Pasal 411 KUHP baru yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun,¹⁵ ancaman pidana kohabitasi tampak lebih rendah meskipun secara konseptual cakupannya justru lebih luas. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan kriminalisasi. Dapat

¹³ Hakim.

¹⁴ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023) Pasal 412.

¹⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023).

dimaknai bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut tidak terletak pada logika proporsionalitas ancaman pidana semata, melainkan pada fungsi yang sesungguhnya hendak dicapai oleh pembentuk Undang-Undang melalui Pasal 412.

Dasar dari lahirnya Pasal 412 sesungguhnya tidak berada di ruang yang kosong. Norma hidup bersama tanpa ikatan perkawinan pada dasarnya bersumber dari hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan rumusan yang semata-mata diambil dari doktrin hukum asing. Akar sosiologis ini sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana dalam KUHP secara keseluruhan, yang menghendaki keseimbangan hukum pidana nasional berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam sila pertama Pancasila.¹⁶ Dengan demikian, kriminalisasi kohabitasi bukan semata perluasan kewenangan negara ke ranah privat warga negara, melainkan pengejawantahan dari nilai keagamaan dan hukum adat yang secara sosiologis memang hidup dan diakui dalam masyarakat Indonesia sebagai bagian dari tatanan kesusilaan bersama.

Dari sisi keberlakuannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diundangkan pada 2 Januari 2023, namun berdasarkan ketentuan penutup Pasal 624, Undang-Undang ini baru mulai berlaku efektif tiga tahun kemudian, yaitu pada 2 Januari 2026. Tenggang waktu tiga tahun tersebut ditetapkan sebagai masa transisi (*vacatio legis*) bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mempersiapkan diri sebelum norma-norma baru diterapkan. Sampai dengan penelitian ini dilakukan, Pasal 412 tentang kohabitasi telah berlaku dan mengikat secara sah sebagai hukum positif Indonesia, sehingga setiap perbuatan kohabitasi yang memenuhi unsur-unsurnya sejak tanggal tersebut telah dapat diproses berdasarkan mekanisme delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

B. Penerapan mekanisme delik aduan dalam pengaturan kohabitasi mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan kohabitasi

Pembahasan sebelumnya telah menguraikan struktur normatif Pasal 412, termasuk pembatasan subjek pengadu dalam ayat (2), pengecualian ketentuan umum pengaduan dalam ayat (3), serta fleksibilitas penarikan pengaduan dalam ayat (4). Pada bagian ini, analisis akan berpindah dari pertanyaan apa isi pengaturannya menuju

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015).

pertanyaan bagaimana desain pengaturan tersebut memengaruhi efektivitas penegakannya dalam praktik, ditinjau dari tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu kepastian penegakan hukum, fungsi pencegahan norma pidana, serta kesetaraan di hadapan hukum.

Titik tolak analisis ini terletak pada karakter Pasal 412 ayat (1) sebagai tindak pidana formil, yaitu suatu kejahatan yang dianggap selesai begitu perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah terjadi, tanpa perlu dibuktikan adanya akibat tertentu yang timbul dari perbuatan tersebut. Karakter formil ini pada dasarnya memberi ruang bagi negara untuk menindak perbuatan tersebut secara luas begitu unsur objektif dan subjektif terpenuhi. Namun ruang tersebut kemudian dipersempit secara tajam oleh mekanisme pengaduan sebagaimana telah diuraikan pada Bagian sebelumnya, sehingga terlepas dari terpenuhi atau tidaknya unsur delik, proses hukum tetap tidak dapat berjalan tanpa kehendak pihak yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang.

Kombinasi kedua karakter ini memperlihatkan ambivalensi yang cukup jelas dalam arah kebijakan hukum pidana yang tercantum dalam KUHP 2023. Di satu sisi, negara memandang kohabitasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, sehingga layak dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun di sisi lain, negara juga membatasi potensi penegakan melalui konstruksi delik aduan absolut yang hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu dalam lingkup keluarga inti.¹⁷ Susunan seperti ini menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi tidak sepenuhnya dirancang sebagai instrumen penegakan hukum yang bekerja secara otomatis, melainkan lebih berfungsi sebagai penegasan norma negara terhadap nilai-nilai moral bersama yang ingin dilindungi melalui instrumen pidana. Paradoks kebijakan inilah, yaitu perluasan jangkauan kriminalisasi yang justru berjalan seiring dengan penyempitan mekanisme penegakan hukum, yang menjadi dasar dari seluruh persoalan efektivitas yang akan diuraikan berikut ini.

Dalam perspektif hukum normatif, efektivitas suatu ketentuan pidana tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan normanya, tetapi juga oleh sejauh mana norma

¹⁷ A A Istri Asta Julianingrum Semara dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, "Kohabitasi Dalam KUHP Baru: Studi Dengan Pendekatan Kriminalisasi dalam Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Kertha Desa* 14, no. 2 (2026): 66–72.

tersebut dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik.¹⁸ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.¹⁹ Dalam konteks pengaturan kohabitasi, kelima faktor tersebut terdampak secara bersamaan ketika mekanisme delik aduan diterapkan, penegakan hukum menjadi sepenuhnya bergantung pada kehendak pihak tertentu untuk melapor, sehingga negara kehilangan posisinya sebagai pemeran utama dalam proses penegakan hukum pidana.²⁰ Ketika penegakan hukum bergantung pada relasi personal dan kehendak subjektif pengadu, keberlakuan norma pidana tidak lagi ditentukan semata oleh kepentingan hukum yang hendak dilindungi, melainkan turut dipengaruhi oleh dinamika hubungan privat yang sangat mudah berubah.

Ketergantungan pada kehendak pengadu tersebut juga berdampak langsung terhadap fungsi pencegahan dalam hukum pidana. Suatu norma pidana baru dapat menghasilkan efek pencegahan apabila terdapat kepastian bahwa setiap pelanggaran akan direspons melalui penegakan hukum yang konsisten.²¹ Dalam pengaturan kohabitasi, kepastian tersebut nyaris tidak ada karena penuntutan tidak dapat berjalan tanpa pengaduan, terlepas dari terpenuhi atau tidaknya unsur delik. Secara struktural, kondisi ini berpotensi melemahkan daya paksa norma pidana, sekalipun hal ini belum dapat dibuktikan secara empiris mengingat Pasal 412 baru berlaku sejak Januari 2026 dan belum tersedia data resmi mengenai penerapannya di lapangan.

Persoalan lain dapat ditimbulkan dari Pasal ini yaitu, potensi penegakan hukum yang selektif dan tidak proporsional. Karena proses hukum hanya dapat dimulai dari adanya pengaduan, penerapan norma pidana terhadap kohabitasi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan dinamika relasi personal para pihak yang berhak mengadu. Dalam praktiknya, perbuatan yang secara objektif sama dapat diproses secara berbeda di hadapan

¹⁸ Zul Khaidir Kadir, "KUHP Baru Indonesia Dan Prinsip Legalitas: Apakah Kepastian Hukum Masih Menjadi Fondasi?," *JIH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2026): 105.

¹⁹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Polity) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

²⁰ M Rizki Yudha Prawira, "Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial," *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): 34–42.

²¹ Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Polity) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*.

hukum tergantung pada ada atau tidaknya pengaduan.²² Dua orang yang melakukan perbuatan yang secara objektif identik dapat menghadapi konsekuensi hukum yang berbeda hanya karena ada atau tidaknya pihak keluarga yang bersedia mengadu, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) 1945, dan hukum pidana kehilangan sifat objektifnya sebagai instrumen yang seharusnya berlaku sama bagi setiap subjek hukum.

Ketiga persoalan tersebut, yaitu paradoks dalam kebijakan, ketergantungan pada kehendak pengadu yaitu, penegakan yang selektif dan pada akhirnya bermuara pada satu titik yang sama yaitu melemahnya legitimasi hukum pidana itu sendiri. Norma-norma pidana yang sulit ditegakkan secara sistematis berpotensi memperlebar kesenjangan antara *law in the book* dan *law in the action*, yaitu antara hukum yang tertulis di atas kertas dan hukum yang benar-benar berlaku dalam kenyataan.²³ Ketika masyarakat menyaksikan bahwa suatu perbuatan secara resmi dilarang oleh Undang-Undang tetapi jarang diproses secara hukum, otoritas norma tersebut secara perlahan memudar dan kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi sistem hukum pidana pun mengalami penurunan.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme delik aduan sebagaimana dikonstruksikan dalam Pasal 412 ayat (2) hingga ayat (4) KUHP baru secara signifikan memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan kohabitasi melalui tiga dimensi yang saling berkaitan seperti melemahnya kepastian penegakan hukum, berkurangnya fungsi pencegahan norma pidana, dan munculnya potensi penegakan hukum yang selektif. Ketiga dimensi ini secara kumulatif menunjukkan bahwa efektivitas Pasal 412 tidak semata bergantung pada rumusan normanya, melainkan sangat ditentukan oleh desain mekanisme penegakan yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang.

C. Tinjauan Fiqh jinayah terhadap sistem delik aduan pada pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

²² Girlie L A Ginting, *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2024), Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi 27-28.

²³ Bryan Y F Wowor, Eugenius Paransi, dan Herlyanty Y A Bawole, "Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif," *Lex-Administratum* 12, no. 5 (2024): 9–10.

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa konstruksi delik aduan absolut dalam Pasal 412 KUHP baru menimbulkan ketegangan mendasar antara ambisi kriminalisasi kohabitasi sebagai perlindungan nilai kesusilaan kolektif dengan mekanisme penegakannya yang sepenuhnya bergantung pada kehendak subjektif pihak pengadu. Untuk memperdalam analisis mengenai ketegangan tersebut, bagian ini akan menganalisis sistem delik aduan pada Pasal 412 dari perspektif fiqh jinayah, guna menilai sejauh mana desain delik aduan absolut tersebut memiliki kesamaan atau justru berketegangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum pidana dalam Islam.

Dalam fiqh jinayah, tindak pidana (*jarimah*) dibagi ke dalam tiga kategori utama berdasarkan sumber dan sifat hak yang dilindungi, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyat*, dan *jarimah ta'zir*.²⁴ Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang bentuk perbuatan maupun kadar hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh nash Al-Qur'an dan Hadis, sehingga sepenuhnya berkedudukan sebagai hak Allah (*haqqullah*) yang tidak dapat digugurkan oleh pemaafan, kompromi, maupun kehendak subjektif pihak mana pun setelah perkara diajukan kepada hakim. yang tidak dapat digugurkan melalui pemaafan, kompromi, maupun kehendak subjektif pihak mana pun setelah perkara diajukan kepada hakim. Zina, sebagai salah satu bentuk *jarimah hudud*, mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat berupa kesaksian empat orang saksi laki-laki adil yang menyaksikan langsung perbuatan persetubuhan secara jelas, atau iqrar pelaku yang diulang.²⁵

Ketentuan Pasal 412 KUHP baru, dengan rumusan delik "*hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah*",²⁶ secara struktural tidak memenuhi syarat pembuktian *jarimah hudud* tersebut. Pembuktian yang dipersyaratkan bersifat sirkumstansial, yaitu fakta kebersamaan tempat tinggal dan pengakuan sosial sebagai pasangan, bukan pembuktian langsung atas perbuatan persetubuhan yang diharamkan sebagaimana disyaratkan dalam *jarimah zina*. Kondisi ini sejalan dengan kaidah *fiqh dar'ul hudud bisy-syubuhah*, yang mewajibkan hakim menghindarkan penjatuhan

²⁴ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2010), 10.

²⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, QS. An-Nur (24): 2, lihat juga Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 77 ed. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 430-431.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023, Pasal 412 ayat (1).

hukuman *had* apabila terdapat keraguan (*syubhat*) dalam pembuktian, sekecil apa pun keraguan tersebut.²⁷

Karakter delik aduan yang melekat pada Pasal 412 turut memperkuat kesimpulan tersebut. Sebagai *haqqullah murni*, *jarimah hudud* yang telah sampai kepada imam atau hakim wajib ditegakkan dan tidak dapat digugurkan oleh pemaafan pihak mana pun. Sebaliknya, konstruksi delik aduan absolut pada Pasal 412, yang memungkinkan pencabutan pengaduan sebagaimana diatur dalam ayat (4), justru menyerahkan nasib penegakan hukum sepenuhnya pada kehendak subjektif pihak pengadu. Fleksibilitas demikian merupakan ciri khas *jarimah ta'zir*, yaitu jarimah yang bentuk perbuatan maupun sanksinya tidak ditetapkan secara pasti oleh nash, sehingga teknis penegakannya termasuk mekanisme delik aduan dan kemungkinan pencabutannya diserahkan kepada kebijakan *ulil amri* melalui *siyasah syar'iyah*.²⁸ Dengan demikian, sistem delik aduan pada Pasal 412 secara struktural lebih tepat didekati sebagai perwujudan kebijakan *ta'zir*, bukan sebagai penegakan *jarimah hudud*.

Selain aspek klasifikasi jarimah, sistem delik aduan pada Pasal 412 juga perlu ditinjau dari legitimasi syar'i atas pembatasan pihak yang berhak mengajukan pengaduan.²⁹ Fiqh jinayah mengenal prinsip *sitr al-'aib* (menutup aib), yaitu anjuran agar pelanggaran kesucilaan yang bersifat privat tidak diumbar atau dipublikasikan secara luas, kecuali oleh pihak yang secara langsung memiliki kepentingan atasnya.³⁰ Prinsip ini pada dasarnya sejalan dengan logika konstruksi delik aduan pada Pasal 412, yang membatasi hak untuk memulai proses hukum hanya kepada suami, istri, anak, atau orang tua, alih-alih menjadikannya delik biasa yang dapat diproses atas inisiatif siapa pun atau aparat penegak hukum secara langsung.

²⁷ Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Nawesea Press, 2010), hlm 10; lihat juga Kiki Reski et al. Amalia, "The Principle of Al-Hudud Tasqut bisy-Syubhat," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2025), 299-314.

²⁸ Ahmad Kholili, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018), 60-64.

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023 Pasal 412 ayat (2).

³⁰ HR. Al-Bukhari, No. 2442, HR.Muslim, No. 2699, tentang anjuran menutup aib saudara sesama muslim; lihat penjelasan Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, n.d.), Juz 24, 169.

Pembatasan tersebut juga dapat dipahami dalam kerangka maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan).³¹ Salah satu tujuan pokok syariat adalah melindungi kehormatan individu dan keluarga dari eksposur yang tidak perlu atas aib pribadi. Dengan membatasi pihak pengadu pada lingkup keluarga inti, desain Pasal 412 secara tidak langsung mencerminkan upaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan nilai kesusilaan dan perlindungan kehormatan pihak-pihak yang terlibat, sebuah keseimbangan yang secara konseptual selaras dengan prinsip *hifz al-'irdh*, meskipun perumusannya berangkat dari kerangka hukum pidana positif, bukan langsung dari nash syariat.

Aspek berikutnya yang relevan ditinjau dari fiqh jinayah adalah mekanisme pencabutan pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 412 ayat (4).³² Dalam *jarimah ta'zir*, prinsip pemaafan (*al-'afw*) oleh pihak yang dirugikan diakui memiliki tempat, mengingat sanksi *ta'zir* tidak bersifat baku dan penentuannya diserahkan pada pertimbangan *ulil amri* maupun pihak yang terdampak langsung.³³ Dari sudut pandang ini, fleksibilitas pencabutan pengaduan pada Pasal 412 dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan atas ruang pemaafan yang memang dikenal dalam kategori *ta'zir*, sekaligus menegaskan kembali kesimpulan pada bagian sebelumnya bahwa Pasal 412 secara struktural berada di ranah *ta'zir*, bukan *hudud*.

Meskipun demikian, fleksibilitas pencabutan pengaduan ini tetap menyisakan pertanyaan konseptual tersendiri di dalam kerangka fiqh jinayah itu sendiri. *Jarimah ta'zir*, sekalipun tidak memiliki kadar sanksi yang baku sebagaimana *hudud*, tidak selalu semata melindungi kepentingan individu; sebagian di antaranya turut mengandung unsur kepentingan umum (*haq al-jama'ah*) sebagai bagian dari upaya menjaga tatanan moral masyarakat secara kolektif. Apabila unsur kepentingan umum tersebut turut melekat pada delik kohabitasi, maka penggantungan penegakannya sepenuhnya pada kehendak subjektif pihak pengadu, yang sewaktu-waktu dapat berubah melalui pencabutan pengaduan, berpotensi mengurangi efektivitas fungsi *ta'zir* dalam melindungi

³¹ Muhammad Farikhin, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Basis Rasionalitas Hukum Islam: Perbandingan Pemikiran 'Izz Al-Din Ibn 'Abd Al-Salam dan Imam Al-Qarafi," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, n.d.

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023 Pasal 412 ayat 4.

³³ Kholili, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayah."

kepentingan kolektif tersebut. Ketegangan ini menunjukkan bahwa meskipun desain delik aduan absolut memiliki padanan struktural dengan kelenturan *jarimah ta'zir*, ia tetap menyisakan persoalan konsistensi internal antara karakter ganda *ta'zir* sebagai pelindung kepentingan individu sekaligus kepentingan umum.

Ketegangan konseptual tersebut sesungguhnya bukan sekadar persoalan teoretis, melainkan telah lama menjadi perdebatan nyata dalam fiqh klasik itu sendiri, sebagaimana tercermin pada dua institusi hukum Islam yang secara struktural paling mendekati karakter “penegakan kesusilaan berbasis pihak keluarga”, yaitu *li'an* dan *qadzif*. *Li'an*, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nur ayat 6–9, merupakan mekanisme sumpah mutual yang ditempuh seorang suami apabila menuduh istrinya berzina tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi sebagaimana disyaratkan dalam *jarimah hudud*.³⁴ Konsekuensi hukum dari *li'an* bukanlah penjatuhan had zina, melainkan putusannya ikatan perkawinan (*faskh*) tanpa proses talak biasa. Kemiripan struktural antara *li'an* dan Pasal 412 terletak pada posisi yang sama-sama menempatkan pihak keluarga sebagai penggerak utama proses hukum atas dugaan penyimpangan hubungan kesusilaan, tanpa menyerahkannya sepenuhnya kepada aparaturnegara secara otomatis. Namun perbedaan mendasarnya juga perlu ditegaskan: *li'an* lahir justru karena ketiadaan bukti yang memenuhi standar hudud, sehingga fungsinya adalah jalan keluar prosedural, bukan penegakan pidana, sedangkan delik aduan pada Pasal 412 sejak awal memang dirancang sebagai syarat formil bagi tindak pidana yang berdiri sendiri.

Qadzif, yang diatur dalam QS. An-Nur ayat 4, mengatur ancaman hukuman dera delapan puluh kali bagi orang yang menuduh zina tanpa mampu menghadirkan empat saksi.³⁵ Kedudukan *qadzif* sebagai hak yang murni bersifat privat (*haqqul adami*) ataukah bercampur dengan hak Allah (*haqqullah*) menjadi perdebatan yang relevan ditarik ke dalam analisis delik aduan Pasal 412. Sebagian ulama memandang had *qadzif* sebagai hak yang bercampur namun didominasi oleh *haqqullah*, karena di dalamnya terkandung maslahat umum berupa pencegahan fitnah dan penjagaan kehormatan manusia secara kolektif, sehingga begitu perkara sampai kepada hakim, pihak yang dituduh tidak lagi

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kementerian Agama RI, n.d.) QS. An-Nur (24): 6-9, tentang ketentuan *li'an*.

³⁵ Kementerian Agama RI QS. An-Nur (24): 4, tentang ancaman hukuman bagi penuduh zina yang tidak menghadirkan empat saksi (*qadzif*).

memiliki kewenangan mutlak untuk mencabut atau memaafkan pelaku. Pandangan ini secara khusus dianut mazhab Hanafi, yang tetap mewajibkan pelaksanaan had *qadzif* sekalipun korban telah memaafkan, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang membuka ruang pemaafan oleh korban.³⁶ Perbedaan pandangan mazhab inilah yang relevan dipinjam untuk membedah persoalan mendasar pada Pasal 412 ayat (4): apakah kohabitasi, sebagaimana *qadzif* dalam pandangan Hanafi, semestinya mengandung kepentingan umum yang tidak sepenuhnya dapat digugurkan oleh kehendak subjektif pengadu, ataukah ia murni *haqqul adami* sebagaimana pandangan Syafi'i sehingga pencabutan pengaduan kapan pun memang selaras dengan logika fiqh. Perdebatan mazhab mengenai *qadzif* ini memberikan padanan doktrinal yang konkret bagi ketegangan yang sebelumnya hanya dirumuskan secara abstrak mengenai karakter ganda *ta'zir*.

Aspek lain yang perlu dianalisis adalah kedudukan pihak-pihak yang diberi hak mengadu dalam Pasal 412, yaitu suami, istri, anak, dan orang tua, ditinjau dari konsep *hisbah* dan *wilayah* dalam fiqh jinayah. Konsep *wilayah* dalam fiqh jinayah merujuk pada kedudukan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk bertindak atau menuntut atas nama pihak lain maupun atas kepentingan yang berkaitan dengannya, sedangkan *hisbah* merujuk pada kewenangan menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran yang pada prinsipnya dapat dijalankan lebih luas, tidak terbatas pada pihak yang secara langsung dirugikan.³⁷

Perluasan pihak pengadu pada Pasal 412 KUHP baru, yang mencakup anak dan orang tua di samping pasangan, jika ditinjau dari kerangka wilayah dapat dipahami sebagai pengakuan atas kedudukan keluarga inti untuk bertindak atas kepentingan yang berkaitan dengan keutuhan dan kehormatan keluarga, sekalipun mereka bukan pihak yang secara langsung menjadi korban perbuatan tersebut. Namun demikian, perluasan ini tetap berbeda secara mendasar dari konsep *hisbah*, karena hak mengadu pada Pasal 412 tetap dibatasi secara limitatif pada anggota keluarga inti dan tidak diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga secara umum sebagaimana lazimnya cakupan *hisbah*. Perbedaan ini

³⁶ Birro, Tiya et al, "Qadzaf Dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Fikih Klasik Dan Tantangan Penyebaran Fitnah Di Era Digital," *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2025).

³⁷ Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, sebagaimana dikutip dalam Ahmad Fauzan Abdullah, "Wewenang dan Peran Wilayah Hisbah dalam Pengawasan Pasar dan Ekonomi dalam Perspektif Fiqih Siyasah," *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 3, no. 2 (2018), 284-290.

menegaskan bahwa desain Pasal 412 tetap mempertahankan karakter delik aduan yang privat dan terbatas, bukan bergeser menjadi mekanisme penegakan kolektif berbasis *hisbah*.

Persoalan kedudukan *wilayah* dan *hisbah* tersebut pada gilirannya membawa analisis pada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu konsistensi antara desain delik aduan absolut pada Pasal 412 dengan kedudukan ulil amri sebagai pemegang otoritas *ta'zir* itu sendiri. Sebagaimana telah diuraikan, penegakan *jarimah ta'zir*, termasuk teknis mekanisme pengaduan dan kemungkinan pencabutannya, pada dasarnya diserahkan kepada kebijakan ulil amri melalui *siyasah syar'iyah*, yaitu kewenangan penguasa untuk mengatur perkara yang tidak diatur secara pasti oleh nash demi mewujudkan kemaslahatan.³⁸ Kewenangan *siyasah syar'iyah* ini pada prinsipnya bersifat luas dan fleksibel, sehingga secara konseptual ulil amri dapat merancang mekanisme penegakan *ta'zir* dalam bentuk apa pun, termasuk yang bersifat proaktif tanpa bergantung pada pengaduan pihak tertentu.

Persoalannya, konstruksi delik aduan absolut pada Pasal 412 justru menempatkan pembatasan pada kewenangan ulil amri itu sendiri, karena negara, melalui aparat penegak hukum yang bertindak atas nama ulil amri, tidak dapat menggerakkan proses hukum tanpa terlebih dahulu ada kehendak dari pihak pengadu yang secara limitatif ditentukan undang-undang. Dengan kata lain, ulil amri secara sukarela membatasi ruang *siyasah syar'iyah*-nya sendiri melalui norma yang ia bentuk. Dalam kerangka fiqh siyasah, pembatasan semacam ini dapat dipahami dalam dua sudut pandang yang saling bertentangan. Di satu sisi, pembatasan tersebut dapat dibenarkan sebagai bentuk *siyasah syar'iyah* itu sendiri, karena penguasa berwenang menimbang bahwa kemaslahatan yang lebih besar justru tercapai melalui pembatasan campur tangan negara ke ranah privat keluarga, sejalan dengan prinsip *sitr al-'aib* dan *hifz al-'irdh* yang telah diuraikan sebelumnya. Di sisi lain, pembatasan tersebut juga dapat dipandang berketegangan dengan fungsi dasar ulil amri sebagai pemegang tanggung jawab menjaga ketertiban moral kolektif, karena begitu delik *ta'zir* dianggap mengandung kepentingan umum, idealnya negara tidak sepenuhnya

³⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994).

menggantungkan penegakannya pada kehendak subjektif pihak yang mungkin tidak pernah mengadu.

Ketegangan antara dua sudut pandang ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas hanya dengan merujuk pada prinsip umum *siyasah syar'iyah*, sebab jawabannya sangat bergantung pada bagaimana ulil amri, dalam konteks ini pembentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menimbang bobot antara kepentingan privat berupa perlindungan aib dan kehormatan keluarga dengan kepentingan kolektif berupa penjagaan tatanan moral masyarakat atas delik kohabitasi. Kecenderungan desain Pasal 412 yang membatasi ketat kewenangan negara justru menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang lebih memprioritaskan perlindungan ranah privat ketimbang penegakan kepentingan kolektif secara maksimal, suatu pilihan kebijakan yang, ditinjau dari fiqh siyasah, sah-sah saja dilakukan oleh ulil amri, namun tetap menyisakan konsekuensi berupa lemahnya daya tegak norma sebagai instrumen penjaga ketertiban moral kolektif yang menjadi salah satu tujuan awal kriminalisasi kohabitasi itu sendiri.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem delik aduan pada Pasal 412 KUHP baru memiliki kesesuaian struktural dengan prinsip-prinsip fiqh jinayah, khususnya dalam klasifikasinya sebagai *jarimah ta'zir*, keselarasannya dengan prinsip *sitr al-'aib* dan *hifz al-'irdh*, serta memiliki padanan konkret pada institusi *li'an* dan *qadzif* yang juga menempatkan pihak keluarga sebagai penggerak proses hukum atas perkara kesusilaan. Akan tetapi, perbedaan pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai kedudukan *qadzif* sebagai *haqqullah* atau *haqqul adami* menunjukkan bahwa ketegangan karakter ganda *ta'zir* bukan sekadar persoalan teoretis, melainkan telah lama menjadi perdebatan nyata dalam fiqh klasik itu sendiri. Demikian pula, tinjauan terhadap kedudukan ulil amri dalam kerangka *siyasah syar'iyah* menegaskan bahwa desain delik aduan absolut pada Pasal 412 merupakan pilihan kebijakan yang sah secara fiqh, namun sekaligus mengandung konsekuensi berupa pembatasan kewenangan negara dalam menjaga kepentingan kolektif yang menjadi salah satu tujuan awal kriminalisasi kohabitasi. Dengan demikian, sistem delik aduan pada Pasal 412, ditinjau dari fiqh jinayah, bukan semata-mata sesuai atau tidak sesuai secara sederhana, melainkan mencerminkan pilihan kebijakan ulil amri yang berada dalam ruang ijtihad siyasah,

dengan konsekuensi dan ketegangan yang secara konseptual sudah dikenal dan diperdebatkan dalam khazanah fiqh jinayah klasik.

Kesimpulan

Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengonstruksikan kohabitasi sebagai tindak pidana formil yang unsurnya telah selesai sejak terpenuhinya elemen faktual berupa kebersamaan tempat tinggal dan elemen normatif berupa penyerupaan pola hubungan suami istri, namun penuntutannya digantungkan secara mutlak pada syarat formil delik aduan dengan subjek pengadu yang dibatasi secara limitatif kepada suami, istri, orang tua, atau anak, disertai hak penarikan pengaduan tanpa batas waktu sepanjang persidangan belum dimulai; konstruksi demikian pada gilirannya melahirkan efektivitas penegakan hukum yang rendah, karena kepastian hukum tereduksi oleh ketergantungan pada kehendak subjektif pengadu, fungsi pencegahan norma pidana melemah akibat tiadanya jaminan proses hukum yang konsisten, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum terganggu oleh potensi perlakuan berbeda terhadap perbuatan yang secara objektif identik hanya karena ada atau tidaknya pengaduan.

Sementara itu, ditinjau dari perspektif fiqh jinayah, sistem delik aduan tersebut secara struktural tidak dapat digolongkan sebagai penegakan *jarimah hudud* mengingat standar pembuktiannya yang bersifat sirkumstansial dan tidak memenuhi syarat pembuktian zina, melainkan lebih tepat dimaknai sebagai perwujudan kebijakan *ta'zir* yang penentuan mekanisme pengaduan dan pencabutannya diserahkan kepada *ulil amri* melalui *siyasah syar'iyah*, sejalan dengan prinsip *sitr al-'aib* dan *hifz al-'irdh* serta memiliki padanan konseptual pada institusi *li'an* dan *qadzif* dalam fiqh klasik; kendati demikian, sebagaimana ketegangan doktrinal antara pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai kedudukan *qadzif* sebagai *haqqullah* atau *haqqul adami*, desain delik aduan absolut pada Pasal 412 tetap menyisakan ketegangan konseptual yang belum terselesaikan antara kepentingan privat berupa perlindungan aib dan kehormatan keluarga dengan kepentingan kolektif berupa penjagaan tatanan moral masyarakat, sehingga pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang untuk memprioritaskan perlindungan ranah privat, meskipun sah secara *fiqh siyasah*, secara bersamaan membatasi kewenangan negara sebagai *ulil amri* dalam menegakkan kepentingan kolektif yang menjadi salah satu tujuan awal kriminalisasi kohabitasi itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Ahmad Fauzan. "Wewenang dan Peran Wilayah Hisbah dalam Pengawasan Pasar dan Ekonomi dalam Perspektif Fiqih Siyasah." *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 3, no. 2 (2018).
- Amalia, Kiki Reski et al. "The Principle of Al-Hudud Tasqut bisy-Syubuhah." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2025).
- Barasa, Abdur Rachman Parlindungan, dan Wahyudi Saputra. "Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 3 (2025): 160.
- Farikhin, Muhammad. "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Basis Rasionalitas Hukum Islam: Perbandingan Pemikiran 'Izz Al-Din Ibn 'Abd Al-Salam dan Imam Al-Qarafi." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, n.d.
- Ginting, Girlie L A. *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2024.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (2023).
- Kadir, Zul Khaidir. "KUHP Baru Indonesia Dan Prinsip Legalitas: Apakah Kepastian Hukum Masih Menjadi Fondasi?" *JIH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2026): 105.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI, n.d.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Polity) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kholili, Ahmad. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018).
- Khusnul Fadila, Noenik Soekorini dan Hartoyo. "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif KUHP Baru: Antara Moralitas dan Hak Privasi." *Syah Kuala Law Journal* 9, no. 3 (2025).
- M. Multazam, Syafiq, dan Mujab. "Delik Samen Leven Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023).
- Maulana, Habibie, dan Moh. Hatta. "Perspektif Hukum dan Sosial Terhadap Kohabitasi (Samenleven)." *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)* 12, no. 2 (2024).
- Munajat, Makhrus. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2010.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.
- Nurinda Ika Safitri dan Eko Wahyuni. "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023).
- Nurozi, Ahmad. "Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara

- Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik* 4, no. 1 (2026).
- Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945.
- Prawira, M Rizki Yudha. “Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial.” *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): 34–42.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Rahman Sani Ritonga dan Abd. Mukhsin. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024).
- Raka Indra Pratama, Ade mahmud, dan Chepi Ali Firman Zakaria. “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. 77 ed. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Rhesas Shalatan dan Mega Fitri Hertini. “Rekonstruksi Hukum Living Togethre Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP baru.” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 6 (2026).
- Semara, A A Istri Asta Julianingrum, dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. “Kohabitasi Dalam KUHP Baru: Studi Dengan Pendekatan Kriminalisasi dalam Kebijakan Hukum Pidana.” *Jurnal Kertha Desa* 14, no. 2 (2026): 66–72.
- Tiya, Birro et al. “Qadzaf Dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Fikih Klasik Dan Tantangan Penyebaran Fitnah Di Era Digital.” *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2025).
- Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah Kuwait. *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, n.d.
- Wowor, Bryan Y F, Eugenius Paransi, dan Herlyanty Y A Bawole. “Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif.” *Lex-Administratum* 12, no. 5 (2024): 9–10.